

Yth.

1. Dosen FTIK IAIN Palu
2. Tenaga Kependidikan FTIK IAIN Palu
3. Mahasiswa/i
di lingkungan FTIK IAIN Palu

SURAT EDARAN
NOMOR : 270 /In.13/HK.00.7/03/2020

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK PADA FAKULTAS TARBİYAH
DAN ILMU KEGURUAN IAIN PALU DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Dasar :

1. Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Nomor 760/In.13/HK.00.7/03/2020 tentang Kebijakan Institut Agama Islam Negeri Palu Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Surat Edaran Rektor nomor 787/In.13/HK.00.07/03/2020 Tentang Penyesuaian system perkuliahan dan system kerja selama masa pencegahan *Corona Virus Disease 2019*(Covid-19) pada Institut Agama Islam Negeri.
3. Hasil rapat unsur Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu tanggal 18 Maret 2020.

Dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Proses Perkuliahan dilakukan dengan cara Daring (Online) dengan menggunakan system e-learning, google classroom, whastapp dan media sosial lainnya yang memudahkan proses belajar mengajar.
2. Perkuliahan Daring dilakukan dengan mengikuti jadwal resmi yang telah ditetapkan Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN Palu.
3. Perkuliahan Daring harus memuat komponen Materi Perkuliahan, diskusi, tugas dan kuis.
4. Masing-masing dosen pengampu mata kuliah bertanggungjawab terhadap perkuliahan Daring (Online) dan melaporkan bukti perkuliahan Daring ke program studi masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi akademik dan keuangan.
5. Perkuliahan Daring dilaksanakan menyesuaikan dengan masa waktu edaran Rektor IAIN Palu, tanggal 16 Maret s.d 16 April 2020.
6. Pelaksanaan ujian proposal, komprehensif, munaqasah untuk sementara dihentikan mulai tanggal 19 Maret s/d 1 April 2020;
7. Menunda pelaksanaan kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) sampai menunggu waktu masa Darurat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) berakhir.
8. Pelaksanaan bimbingan tugas akhir (skripsi) dilaksanakan secara online (Daring) dengan tetap memperhatikan administrasi dan standar mutu bimbingan.

Demikian edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Palu, 19 Maret 2020
Dekan,

Dr. Mohamad Idhan, S.Ag. M.Ag.
NIP. 197201262000031001